

TINDAK PIDANA KORPORASI DAN PERTANGGUNG- JAWABANNYA

Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia

Pengantar

Permasalahan yang ingin dibahas disini adalah berubahnya wajah pelaku kejahatan di Indonesia, yang disebabkan oleh perkembangan pembangunan nasional kita. Malahan ada benarnya bilamana dikatakan bahwa masyarakat yang lebih makmur dan ciri negara yang ingin meratakan pembangunan, telah membuka dimensi-dimensi baru tentang kejahatan dan pelakunya. Perubahan yang akan dibahas di sini adalah tentang tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Pelaku kejahatan di sini bukanlah manusia, tetapi suatu kesatuan yang disamakan dengan manusia.

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Rancangan KUHP Nasional) yang telah diserahkan kepada Menteri Kehakiman tepat 3 (tiga) bulan yang lalu, pada tanggal 17 Maret, telah mempertimbangkan perubahan ini. Salah satu contoh tentang hal ini adalah diakuinya dalam hukum pidana umum, bahwa korporasi dapat merupakan subyek hukum pidana. Hal ini berbeda dengan apa yang dikenal sekarang dalam KUHP kita yang berasal dari jaman Hindia Belanda (mulai berlaku tahun 1918; dan dengan segala perubahannya sampai 8 Maret 1942 kemudian dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dengan UU No. 73 tahun 1958). Dari penafsiran umum yang berlaku berdasarkan sifat KUHP,

TRIKALAYA KORPORASI DAN PERTANJANGAN
JAWABAN
Terdapat dalam bagian kelas 5 jurusan di Indonesia



maka yang dapat menjadi pelaku kejahatan hanyalah manusia. Dan berdasarkan pasal 59 KUHP kita, pengurus korporasilah yang harus bertanggung-jawab. Hal ini berbeda dengan Rancangan KUHP Nasional yang telah memungkinkan suatu korporasi menjadi subyek hukum pidana dan dimintakan langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apabila Rancangan ini menjadi kenyataan sebagai peraturan perundang-undangan Indonesia, maka akan berubah pulalah pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia. Marilah kita masuki permasalahan ini secara historis dan sistematis.

Sejarah singkat

Para perancang KUHP yang sekarang berlaku (*yang nama resminya adalah Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*) menyatakan pada waktu itu, bahwa sebaiknya untuk Hindia-Belanda diberlakukan satu KUHP saja, yang berlaku bersama untuk golongan Eropa dan golongan Indonesia (Bumiputera) dan Timur-Asing. Model yang diambil adalah KUHP yang berlaku di Belanda sejak 1886 (yang menggantikan Code Penal, yang sebelum 1886 berlaku di Belanda). Perlunya kesatuan KUHP untuk Hindia-Belanda ini, mengalami perbedaan pendapat. Pendapat yang menentang kesatuan (unifikasi) menyatakan, bahwa kesederhanaan masyarakat Bumiputera belum memungkinkan mereka dapat menyesuaikan diri pada asas-asas hukum yang berlaku untuk golongan Eropa di Hindia Belanda. Sebaliknya mereka yang mendukung kesatuan berpendapat, bahwa dalam perkembangan kekuasaan administrasi Belanda di Hindia-Belanda KUHP untuk golongan Bumiputera dan Timur-Asing (mulai berlaku 1873), dalam praktek peradilan, telah disamakan (dengan beberapa pengecualian) dengan KUHP untuk golongan Eropa (mulai berlaku 1866).⁽¹⁾ Dengan alasan-alasan tambahan, bahwa sejak tahun 1873 "hukum pidana bumiputera" atau "hukum pidana adat" telah dihapuskan oleh Pemerintah Hindia Belanda, maka antara tahun 1909-1913 disusunlah rancangan KUHP yang berlaku untuk semua golongan, dengan mempergu-

nakan sebagai contoh KUHP Belanda 1886, dan kemudian diajukan kepada pemerintah di Belanda pada tahun 1914. Rancangan ini, dengan beberapa perubahan, diumumkan di Hindia-Belanda pada bulan Desember 1915, dan kemudian pada tanggal 31 Oktober 1917, dinyatakan akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 1918 di Hindia-Belanda. Inilah riwayat singkat KUHP yang sekarang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Dalam rancangan KUHP Hindia-Belanda 1918 tersebut, maka pasal 59 sama sekali tidak mengalami perubahan dalam sejarah pembentukannya. Rumusnya tepat sama dengan pasal 51 lama KUHP Belanda 1886. Pasal 59 (pasal 51) ini memuat suatu alasan penghapus pidana untuk pengurus yang tidak terlibat dalam terjadinya tindak pidana. Sejak semula pasal ini telah mengundang pertanyaan: "apakah suatu kesatuan-orang atau korporasi (seperti pribadi hukum atau "zakelijk lichaam", perkumpulan orang atau "collectieve persoon", serta badan hukum dan komunitas) dapat merupakan subyek hukum pidana. Jawaban yang diberikan oleh para ahli menunjukkan tidak adanya kesepakatan. Namun untuk KUHP Belanda (1886) memang dianut pendapat, bahwa *tidak* mungkin dalam hukum pidana umum suatu korporasi menjadi subyek dari suatu tindak pidana. Yang dapat menjadi subyek hukum pidana hanyalah manusia. Perkecualiannya adalah apabila hal tersebut diatur secara khusus dalam suatu undang-undang di luar KUHP Belanda. Permasalahan ini sudah dapat dibaca dalam buku pelajaran hukum pidana dalam tahun 1920-an.⁽²⁾ Karena hubungan yang ada antara KUHP Hindia-Belanda dengan KUHP Belanda, maka di Indonesia dianut pula pendapat yang sama.

Penafsiran terhadap Pasal 59 KUHP

Karena itu dalam pendidikan tinggi hukum di Indonesia, dan demikian pula diikuti oleh pelaksanaan peradilan pidana Indonesia, selalu dikatakan bahwa beban "tugas mengurus" (*zorgplicht*) suatu "kesatuan-orang" atau korporasi harus berada pada pengurusnya. Korporasi bukan

subyek tindak pidana. Dengan begitu, maka apabila pengurus tidak memenuhi kewajiban yang merupakan beban "kesatuan-orang" atau korporasi itu, maka mereka yang bertanggungjawab menurut hukum pidana. Di dalam praktek, ajaran *pertama* ini masih menimbulkan permasalahan. Pertanyaan yang timbul adalah, bagaimana kalau ketentuan pidana yang bersangkutan memang telah memberikan kewajiban kepada seorang pemilik perusahaan atau pengusaha, sedangkan pemilik atau pengusahanya adalah suatu korporasi, akan tetapi ketentuan pidana tersebut tidak menyatakan bahwa penguruslah yang harus bertanggungjawab. Siapakah yang harus dianggap sebagai pelaku tindak pidana itu? Untuk mengatasi hal tersebut, maka timbul ajaran *kedua* yang menyatakan bahwa "korporasi dapat diakui sebagai pelaku (*dader*), tetapi pertanggungjawaban pidananya (penuntutan dan pembedaan) berada pada pengurus". Oleh karena itu pasal 59 KUHP kita (= pasal 51 lama KUHP Belanda) harus ditafsirkan menurut ajaran kedua ini, yaitu bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, hanya saja pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada pengurus. Yang dapat dihapus pidananya hanyalah pengurus yang dapat membuktikan dirinya tidak terlibat, sedangkan pengurus yang lain dapat dipidana. Namun belum tentu pengurus ini adalah pelaku menurut hukum pidana. Apabila ketentuan pidana yang bersangkutan memberikan kewajiban kepada pengusaha yang berupa korporasi, maka korporasi inilah yang menurut hukum pidana harus dianggap sebagai pelaku.⁽³⁾ Apabila dianut penafsiran seperti ini, maka seharusnya di pendidikan tinggi hukum dan di pengadilan kita, pandangan bahwa KUHP kita hanya mengenal manusia sebagai subyek hukum pidana haruslah diubah.

Korporasi sebagai subyek tindak pidana

Perkembangan selanjutnya berada di luar KUHP kita. Di atas telah dikemukakan bahwa perkecualian dari asas bahwa hanya manusia yang merupakan subyek hukum pidana, dapat dilakukan dalam ketentuan pidana di luar KUHP. Perkecualian ini merupakan dasar dari ajaran *ketiga*,

yaitu bahwa korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana dan sekaligus bertanggungjawab atas tindakan tersebut. Di Belanda, perkecualian ini diterapkan dalam tahun 1950 melalui undang-undang delik ekonomi (*Wet op de Economische Delicten*), yang kemudian diambil alih dalam peraturan perundang-undangan Indonesia pada tahun 1955 (UU No. 7 Drt/1955, tentang tindak pidana ekonomi). Sejak 13 Mei 1955 ini, maka khusus untuk tindak pidana ekonomi, telah dijadikan subyek hukum pidana yang dapat dituntut dan dipidana: "badan hukum, perseroan, perserikatan yang lainnya atau yayasan" (pasal 15). Dalam tahun 1976 Belanda melangkah lebih jauh lagi dan merubah sama sekali pasal 51 mereka, sehingga pasal yang baru menyatakan dengan tegas bahwa dalam hukum pidana umum (KUHP) Belanda "tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia (*natuurlijk-en personen*) dan badan hukum (*rechtspersonen*)". Apabila nanti Rancangan KUHP Nasional diterima menjadi peraturan perundang-undangan Indonesia, dan memuat ketentuan bahwa korporasi dapat merupakan subyek hukum pidana, maka ajaran ketiga di atas telah masuk pula dalam hukum pidana umum Indonesia.⁽⁴⁾

Dengan (akan) diterimanya korporasi sebagai subyek hukum pidana, maka hal ini berarti telah terjadi perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku tindak pidana (*dader*). Permasalahan yang segera muncul adalah sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana dari korporasi ini. Asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah harus adanya kesalahan (*schuld*) pada pelaku. Bagaimanakah kita harus mengkonstruksikan kesalahan dari suatu korporasi? Ajaran yang banyak dianut sekarang ini memisahkan antara perbuatannya yang melawan hukum (menurut hukum pidana) dengan pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.⁽⁵⁾ Perbuatan melawan hukum ini dilakukan oleh suatu korporasi. Ini sekarang telah dimungkinkan. Tetapi bagaimana kita mempertimbangkan tentang pertanggungjawabannya? Dapatkah dibayangkan pada korporasi terdapat unsur kesalahan (baik kesengajaan atau *dolus* ataupun kelalaian atau *culpa*)? Dalam keadaan pelaku adalah manusia, maka kesalahan ini

dikaitkan dengan celaan (*verwijtbaarheid; blameworthiness*) dan karena itu berhubungan dengan mentalitas atau *psyche* pelaku. Bagaimana halnya dengan pelaku yang bukan manusia, yang dalam hal ini adalah korporasi?

Dalam kenyataan kita mengetahui bahwa korporasi berbuat atau bertindak melalui manusia (yang dapat pengurus maupun orang lain). Jadi pertanyaan yang *pertama* adalah, bagaimana konstruksi hukumnya bahwa perbuatan pengurus (atau orang lain) dapat dinyatakan sebagai perbuatan korporasi yang melawan hukum (menurut hukum pidana). Dan pertanyaan *kedua* adalah, bagaimana konstruksi hukumnya bahwa pelaku korporasi dapat dinyatakan mempunyai kesalahan dan karena itu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Pertanyaan kedua menjadi lebih sulit apabila dipahami bahwa hukum pidana kita mempunyai asas yang sangat mendasar yaitu, bahwa: "tidak dapat diberikan pidana, apabila tidak ada kesalahan (dalam arti celaan)".

Kedua pertanyaan di atas untuk Indonesia *mungkin* dianggap masih belum dijawab dengan memuaskan oleh dan untuk kalangan ahli hukum. Dikatakan mungkin, karena sebenarnya sudah cukup banyak pendapat kalangan ilmu hukum yang membicarakannya secara lisan (misalnya melalui seminar) maupun tulisan (makalah ataupun dalam buku teks). Tetapi yang mengherankan adalah bahwa tidak ada yurisprudensi perkara pidana Indonesia (sekurang-kurangnya yang dikumpulkan dan dicatat), dimana korporasi menjadi terdakwa. Tidak pula mengenai tindak pidana ekonomi, padahal kemungkinan menuntut dan memidana korporasi telah dimungkinkan sejak tahun 1955 (hampir 40 tahun yang lalu!)⁽⁶⁾ Keanehan ini mengundang pertanyaan apakah kalangan penegak hukum di Indonesia, khususnya kepolisian dan kejaksaan, sudah siap menerima korporasi sebagai tersangka dan terdakwa di sidang pengadilan. Sebagai indikator belum tertariknya kalangan penegak hukum menguji kemungkinan suatu korporasi menjadi tersangka ataupun terdakwa adalah bahwa permasalahan inipun tidak pernah terungkap pada waktu kalangan hukum

(para teoretisi maupun praktisi) memperdebatkan penyusunan KUHAP lebih dari sepuluh tahun yang lalu. Bukankah dalam KUHAP seharusnya diatur siapa yang mewakili apabila korporasi menjadi tersangka dan terdakwa? Apakah dengan demikian harus disimpulkan bahwa wajah pelaku kejahatan di Indonesia tidak mengalami perubahan yang berarti sejak tahun 1955, ketika undang-undang tindak pidana ekonomi dinyatakan berlaku di Indonesia? Atau dengan perkataan lain apakah dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama ini, korporasi tidak memainkan peranan penting dalam kualitas kejahatan yang terjadi di negara kita?⁽⁷⁾ Marilah kita membahas pertanyaan ini dahulu secara singkat.

White Collar Crime

Tindak pidana korporasi, menurut pendapat kami, adalah sebagian dari "white collar criminality" (WCC). Istilah WCC dilontarkan di Amerika Serikat dalam tahun 1939, dengan batasan: "suatu pelanggaran hukum pidana oleh seseorang dari kelas sosial-ekonomi atas, dalam pelaksanaan kegiatan jabatannya". Perdebatan ilmiah yang kemudian timbul, antara lain menyangkut pengertian tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan "crime of corporations", karena dalam rumusan di atas, yang dimaksud dengan: "... oleh seseorang... dalam pelaksanaan kegiatan jabatannya", adalah pengurus perusahaan. Meskipun WCC memang ditujukan kepada pelaku manusia (*natuurlijk persoon*), namun pada akhirnya yang dianggap melakukan perbuatan tercela dan karena itu harus dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah perusahaan atau korporasi tempat manusia yang bersangkutan bekerja. Rumusan pengertian WCC di atas kemudian ditambah dengan unsur "penyalahgunaan kepercayaan" (*violation of trust*). Yang dimaksud dengan kepercayaan ini adalah yang diberikan oleh masyarakat. Suatu perusahaan dianggap telah menerima kepercayaan masyarakat, untuk melakukan kegiatannya (dalam bidang perekonomian) secara jujur dan beritikad baik. Ini yang dinamakan etika bisnis yang baik. Perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan yang merugi-

kan masyarakat (misalnya penipuan atau kolusi), telah menyalahgunakan kepercayaan tersebut dan kegiatannya termasuk dalam pengertian WCC.

Kegiatan yang dianggap sebagai kejahatan atau tindak pidana korporasi, yang menimbulkan keresahan luas dalam masyarakat, adalah tindak pidana yang menimbulkan kerugian besar. Kerugian ini tidak saja yang dapat dihitung dengan uang, tetapi juga yang tidak dapat dihitung, yaitu misalnya hilangnya kepercayaan masyarakat pada sistem perekonomian yang berlaku. Dua kategori besar dapat diambil sebagai contoh. Yang pertama adalah, penipuan terhadap masyarakat (*defrauding the public*), seperti: penentuan harga secara tidak wajar (*fixing prices*) dan berbohong tentang mutu atau khasiat barang (*misrepresenting products*). Sedangkan kategori yang lain adalah membahayakan masyarakat (*endangering the public*), seperti dalam hal pencemaran dan perusakan lingkungan atau membahayakan keselamatan dan kesehatan pekerja. Semua kegiatan ini harus berhubungan dengan kegiatan ekonomi (perekonomian) dan atau berkaitan dengan dunia bisnis.

Pendapat kami yang menyatakan bahwa tindak pidana korporasi harus dilihat sebagai bagian dari WCC, adalah untuk membedakannya dari pelanggaran hukum pidana atau ketentuan pidana yang dilakukan oleh perusahaan atau usaha dagang yang berlingkup kegiatan ekonomi atau bisnis dengan skala kecil atau terbatas.⁽⁸⁾ Tidak ingin dimasukkan dalam pengertian tindak pidana korporasi dalam uraian ini, misalnya penipuan atau perbuatan membahayakan yang dilakukan oleh warung atau toko di lingkungan pemukiman kita atau oleh bengkel reparasi kendaraan bermotor yang berskala kecil. Permasalahan hukum pidana yang timbul sehubungan dengan pertanggungjawaban dan kesalahan, justru ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan berskala kegiatan besar. Dalam kegiatan pembangunan perekonomian kita selama dua dasawarsa yang lalu, yang telah menumbuhkan berbagai perusahaan besar, maka hukum, termasuk hukum pidana, dituntut untuk turut berkembang agar dapat mengantisipasi penyalahgunaan

kemajuan yang telah dicapai itu, yang berakibat merugikan masyarakat dan negara.

Permasalahan hukum pidana, sebagaimana telah disampaikan pada awal uraian ini, justru disebabkan oleh karena perbuatan tindak pidana korporasi ini selalu dilakukan secara rahasia, sukar diketahui dan seringkali para korbanpun tidak mengetahui kerugian yang dialaminya. Apa yang biasanya terlihat hanyalah "puncak gunung es" saja. Karena hanya sedikit kasus-kasus tindak pidana korporasi yang dapat diungkapkan untuk diajukan ke pengadilan, maka menuntut pertanggungjawaban korporasi akan memberikan efek pencegahan yang lebih besar, ketimbang meminta pertanggungjawaban dari pengurusnya. Tentunya tidak ditutup kemungkinan untuk secara bersama juga menuntut orang yang langsung bertanggungjawab atas perbuatan korporasi tersebut.

Konstruksi hukum

Kebijaksanaan dalam penegakan hukum pidana (politik kriminal; *criminal policy*) untuk menuntut pertanggungjawaban korporasi, memerlukan perkembangan dalam ilmu hukum pidana yang lebih maju dari keadaan sekarang. Dua pertanyaan di bagian muka uraian ini masih harus dijawab. Yaitu, *pertama* tentang perbuatan pengurus (atau orang lain) yang harus dikonstruksikan sebagai perbuatan korporasi dan *kedua* tentang kesalahan pada korporasi. Dalam forum ini tidak dimungkinkan diberikan uraian ilmiah mendalam dalam permasalahan (ilmu) hukum ini. Cukup kiranya dikemukakan alur pikiran utama yang berhubungan dengan pasal-pasal baru yang menyangkut korporasi dalam Rancangan KUHP Nasional.

Bagaimana dapat kita katakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh satu atau lebih anggota pengurus, atau oleh seorang pegawai korporasi, atau oleh seorang yang bukan pegawai korporasi tetapi mempunyai kuasa, adalah perbuatan yang harus dianggap sebagai perbuatan korporasi-

nya sendiri? Atau secara singkat, bilamanakah dapat kita katakan bahwa korporasi bersangkutan telah melakukan tindak pidana ?

Suatu pendapat yang rupanya merujuk ke bahan pustaka hukum pidana Inggris mempergunakan "asas identifikasi". Rupanya perbuatan pengurus atau pegawai suatu korporasi, diidentifikasi (dipersamakan) dengan perbuatan korporasi itu sendiri. Sayangnya tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang asas ini.⁽⁹⁾ Karena pengertian korporasi dan badan hukum (*rechtspersoon*) adalah suatu konsep hukum perdata, maka sebaiknya pada awal pun dicari pemahaman dari asas di atas dalam hukum perdata. Pada mulanya dalam hukum perdata juga terjadi perbedaan pendapat apakah suatu badan hukum dapat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig handelen*). Namun, melalui asas kepatutan (*doelmatigheid*) dan keadilan (*billijkheid*) sebagai dasar utama, maka ilmu hukum perdata menerima bahwa suatu badan hukum harus dapat dianggap bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, lebih-lebih dalam lalu lintas perekonomian. Ajaran ini mendasarkan diri pada pemikiran bahwa apa yang dilakukan oleh pengurus harus dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum, karena pengurus dalam bertindak tidak melakukannya atas hak atau kewenangan sendiri, tetapi atas hak atau kewenangan badan hukum bersangkutan. Dengan demikian, maka badan hukum juga tidak dapat melepaskan diri dari kesalahan yang dilakukan oleh pengurus. Kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dari pengurus harus dianggap sebagai kesengajaan dan kelalaian dari badan hukum sendiri.⁽¹⁰⁾ Cara berpikir dalam hukum perdata ini dapat diambil alih ke dalam hukum pidana.

Dalam ilmu hukum pidana Indonesia gambaran tentang pelaku tindak pidana masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pembuat (*fysieke dader*). Dalam literatur ilmu hukum pidana sekarang, diingatkan bahwa dalam lingkungan sosial-ekonomi seorang pembuat tidaklah perlu selalu melakukan perbuatan tindak pidana itu secara fisik. Dapat saja perbuatan tersebut dilakukan oleh pegawainya.

Karena perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia, maka pelimpahan pertanggungjawaban dari perbuatan manusia ini menjadi perbuatan korporasi, dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan. Ini yang dikenal dalam bahan pustaka hukum pidana sebagai "pelaku fungsional" (*functionele dader*)⁽¹¹⁾ Dengan konstruksi yang dipinjam dari hukum perdata di atas, ditambah dengan ajaran mengenai "pelaku fungsional", maka bagi penegak hukum di Indonesia seharusnya tidak ada permasalahan hukum lagi untuk mengajukan suatu korporasi sebagai ter-sangka dan terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sejauh hal itu dibenarkan oleh undang-undang (misalnya undang-undang tindak pidana ekonomi). Cukuplah kalau dapat dibuktikan bahwa perbuatan pengurus atau pegawai korporasi itu dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan. Kesalahan (*dolus* atau *culpa*) mereka harus dianggap sebagai kesalahan korporasi.⁽¹²⁾

Tadi sudah dikatakan bahwa perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia. Perlu diperhatikan bahwa perbuatan manusia yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi dapat dipisahkan antara: pengurus, orang di luar badan pengurus tetapi mempunyai wewenang mewakili korporasi berdasarkan anggaran dasar, dan mereka yang mewakili korporasi secara lain. Mengenai pengurus dan orang lain yang mewakili sesuai anggaran dasar korporasi, konstruksi hukum yang disampaikan di atas dapat dipergunakan. Tetapi bagaimana dengan mereka yang mewakili korporasi secara lain. Mengenai yang terakhir ini, dalam praktek sering terjadi bahwa pelaku secara fisik adalah orang (dapat manusia atau korporasi lain) yang secara organisatoris tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan korporasi yang dituduhkan melakukan tindak pidana. Dalam hal ini maka konstruksi hukum perdata mengenai "perwakilan" (*vertegenwoordiging*) dan "pemberian kuasa" (*lastgeving*) juga dapat dipergunakan. Dan karena itu melalui konstruksi hukum "siapa

secara nyata memimpin atau memberi perintah" (*feitelijke leidinggever en opdrachtgever*), yaitu orang dalam korporasi, maka perbuatan "orang lain" tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi yang bersangkutan.⁽¹³⁾

Masih dapat dipermasalahkan pula, apakah alasan penghapusan pidana (atau kesalahan) dapat juga diajukan oleh korporasi? Dan selanjutnya apakah alasan penghapusan pidana (kesalahan) yang dapat diajukan oleh pelaku manusia (pengurus, pegawai atau kuasa) yang sebenarnya melakukan perbuatan itu untuk korporasi, dapat pula diajukan oleh korporasi dalam pembelaannya? Mengenai pertanyaan pertama jawabannya adalah positif, juga bagi korporasi harus berlaku asas "tidak dapat diberikan pidana apabila tidak ada kesalahan". Pengertian kesalahan pada korporasi namun jangan dibayangkan serupa dengan keadaan batin (*psyche*) manusia. Untuk korporasi pengertian kesalahan harus dilihat dari dilencarnya perbuatan tertentu, karena korporasi mempunyai kemungkinan (dalam situasi perbuatan tertentu) untuk bertindak lain (tindakan alternatif) sedangkan tindakan alternatif tersebut secara wajar dapat diharapkan untuk dilakukan oleh korporasi (dalam situasi perbuatan bersangkutan). Karena tidak dipilihnya tindakan alternatif tersebut, maka korporasi dapat dicela atau disalahkan.⁽¹⁴⁾ Mengenai pertanyaan kedua dapat diterima pendapat, bahwa alasan penghapusan pidana (kesalahan) harus dicari pada korporasi sendiri dan bukan melalui pelaku manusia (pengurus, pegawai, atau kuasa) yang sebenarnya bertindak. Dengan demikian apabila pelaku manusia (yang mewakili korporasi) tersebut dapat mengajukan alasan penghapusan pidana (kesalahan), maka belum tentu hal tersebut dapat diajukan oleh korporasi sebagai pembelaannya.⁽¹⁵⁾

Mencari dalam sistem hukum lain

Masalah kesalahan dan pertanggungjawaban pidana korporasi dapat pula dipecahkan dengan cara lain. Terdapat pandangan bahwa kor-

porasi tidak mungkin mempunyai kesalahan, akan tetapi pemidanaan korporasi harus dimungkinkan. Pada dasarnya pemikiran ini datangnya dari para ahli hukum Anglo-Amerika (*common law countries*) dengan mempergunakan konsep "strict liability". Konsep ini khusus dimaksudkan untuk menanggulangi tindak pidana yang melanggar kesejahteraan masyarakat (*public welfare offenses*). Dan umumnya pelanggaran-pelanggaran besar terhadap ketentuan-ketentuan tentang kesejahteraan masyarakat dilakukan oleh korporasi. Kewajiban negara modern untuk secara lebih luas melindungi kesejahteraan masyarakatnya, menimbulkan berbagai pengaturan mengenai misalnya: bidang keselamatan dan kesehatan di tempat kerja dan tempat pemukiman, dalam pengolahan makanan dan obat-obatan, dan sebagainya. Meskipun pengaturan dapat disertai sanksi perdata ataupun sanksi administratif, namun terdapat kecenderungan kuat untuk mengaturnya pula melalui ketentuan-ketentuan (sanksi) pidana. Yang terakhir inilah yang sering dinamakan "administrative penal law" atau "verwaltungsstrafrecht".⁽¹⁶⁾ Untuk bidang hukum pidana inilah, konsep "strict liability" dipergunakan.

Dalam hal sistem hukum kita tidak mengenal ajaran "strict liability" (=tanggungjawab mutlak; *absolute liability*), maka dapat dipergunakan ajaran "fait materiel". Dalam kedua ajaran itu tidaklah penting adanya unsur kesalahan dalam perbuatan korporasi. Ajaran "fait materiel" dikenal di Indonesia melalui bahan pustaka hukum Belanda. Tidak demikian halnya dengan ajaran "strict liability", namun demikian konsep ini mulai diperkenalkan juga dalam tulisan-tulisan hukum Indonesia.⁽¹⁷⁾ Konsep "strict liability" ini dalam hukum Anglo-Amerika mengajarkan adanya pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) dan ditujukan kepada tindak pidana yang tidak membutuhkan "mens rea" (keadaan batiniah yang salah). Karena itu konsep ini hanya dipergunakan untuk tindak pidana ringan (*regulatory offenses*) yang hanya mengancam pidana denda, seperti pada kebanyakan "public welfare offenses". Yang menarik untuk kalangan hukum pidana di Indonesia adalah bahwa Rancangan KHUP telah meng-

ambil alih pula konsep ini.

Pengambilan konsep yang berasal dari sistem hukum yang berlainan akarnya ke dalam sistem hukum di Indonesia (melalui Belanda kita menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau dari *civil law countries*), merupakan tindakan yang berani. Tetapi hal ini memerlukan pula ketekunan dari para ahli hukum pidana Indonesia untuk kemudian menjelaskan konsep ini, dengan mengkaitkannya pada asas-asas yang sudah melembaga dalam hukum pidana Indonesia. Hanya mengatakan bahwa ajaran "strict liability" adalah serupa dengan ajaran "fait materiel" tidaklah cukup. Menarik pula bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya Mahkamah Agung Indonesia, dan pula pembuat undang-undang di Indonesia, akan bereaksi terhadap ketentuan dalam Rancangan KUHP Nasional nantinya.

Masih mengenai pengambilan konsep dari sistem hukum Anglo-Amerika ke dalam sistem hukum pidana kita oleh Rancangan KUHP Nasional, adalah konsep "vicarious liability". Konsep ini pun muncul dalam perbendaharaan ilmu hukum pidana Indonesia berhubung dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.⁽¹⁸⁾ Konsep ini pun bermaksud membantu dalam masalah pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam ajaran "vicarious liability" (=tanggungjawab yang dialihkan; *imputed liability*), maka pertanggungjawaban pidana dialihkan kepada orang lain (manusia atau korporasi) oleh pelaku fisik, karena adanya hubungan antara orang yang dipertanggungjawabkan dengan pelaku fisik. Dalam hukum perdata kita mengenal pula bangunan yang serupa, dimana korporasi sebagai majikan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pegawainya dalam rangka pekerjaan korporasi, yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum (perdata) dari pegawai tersebut (pasal 1367 KUHPperdata Indonesia). Namun dalam ajaran "vicarious liability" ini hubungannya tidak selalu perlu hubungan majikan dengan pegawai, karena dapat juga dengan "orang lain" yang mewakili korporasi. Pengalihan

tanggung jawab ini penting, justru karena dalam korporasi yang besar dengan struktur organisasi yang rumit, tidak selalu jelas hubungan antara pelaku fisik dengan korporasi yang bersangkutan. Yang penting dalam bangunan hukum "tanggung jawab yang dialihkan" ini adalah bahwa tidak perlu terdapat kesalahan pada pelaku fisik (dan tidak perlu pula ada kewajiban hukum), karena yang menentukan adalah adanya kewajiban hukum (yang dilanggar) pada korporasi. Seperti juga pada ajaran "strict liability", maka ajaran "vicarious liability" dari sistem hukum Anglo-Amerika ini perlu diadaptasikan (atau dicangkokkan) pada sistem hukum Indonesia yang berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental.

Penutup

Demikianlah telah diuraikan sejumlah catatan yang dapat membantu pemahaman atas keinginan Rancangan KUHP Nasional menjadikan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Dibanding dengan Belanda (dari mana KUHP yang sekarang berlaku, bersumber), maka Indonesia telah ketinggalan 17 (tujuh belas) tahun untuk memungkinkan mendakwa korporasi sebagai pelaku tindak pidana di dalam hukum pidana umum. Ketinggalan ini mungkin disebabkan oleh karena belum siapnya penegak hukum kita melihat korporasi secara mandiri sebagai pelaku kejahatan. Hal ini terbukti bahwa meskipun peraturan perundang-undangan di luar KUHP telah menerima korporasi sebagai subyek hukum pidana (sejak 1955, hampir 40 tahun yang lalu!), namun belum ada yurisprudensi Indonesia tentang hal ini. Keadaan ini patut disayangkan, karena dapat ditafsirkan sebagai kekurangtanggapan para penegak hukum memantau perubahan wajah pelaku kejahatan di Indonesia.

Rancangan KUHP Nasional berusaha untuk memperbaiki keadaan ini dengan menyatakan bahwa dalam hukum pidana umum yang akan datang, korporasi merupakan subyek tindak pidana (pasal 45 Rancangan). Karena itu, penuntutan dapat dilakukan dan pidananya dijatuhkan terhadap

korporasi itu sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja (Pasal 46 Rancangan). Namun demikian, pertanggungjawaban pelaksanaan atas tindakan korporasi dibatasi sedemikian rupa, sejauh pelaksana dalam perbuatan yang dituduhkan mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi (Pasal 48 Rancangan). Tidak selamanya korporasi harus dipertanggungjawabkan (dalam hukum pidana) terhadap suatu perbuatan yang dilakukan atas nama atau untuk korporasi. Untuk dapat dipertanggungjawabkan, maka perbuatan tersebut harus secara khusus termasuk dalam lingkungan usaha korporasi bersangkutan, yang ternyata dari anggaran dasar atau ketentuan-ketentuan lainnya (Pasal 47 Rancangan). Untuk pembelaannya, korporasi dapat mengajukan alasan-alasan penghapus pidana (atau kesalahan) yang dapat diajukan oleh orang yang berbuat atas nama korporasi, sepanjang alasan-alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi (Pasal 50 Rancangan). Tidak semua tuntutan pidana terhadap korporasi harus diterima oleh pengadilan. Dalam hal ini hakim harus mempertimbangkan, apakah bagian hukum lainnya telah memberikan perlindungan (*kepada masyarakat - penulis*) yang lebih berguna dibanding dengan dipidananya suatu korporasi (Pasal 49 Rancangan).⁽¹⁹⁾


Rancangan KUHP Nasional tetap mempertahankan asas "tidak dapat diberikan pidana apabila tidak ada kesalahan", sebagai asas fundamental (Pasal 35 Rancangan). Namun demikian sebagai pengecualian, undang-undang dapat menentukan bahwa untuk tindak pidana tertentu pembuat dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya, tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan pembuat dalam melakukan tindak pidana tersebut (Pasal 37 Rancangan). Di samping itu, undang-undang dapat juga menentukan bahwa dalam hal-hal tertentu orang (*dalam arti yuridis - penulis*) juga bertanggung jawab atas perbuatan orang lain (Pasal 36).⁽²⁰⁾

Pembaharuan atas undang-undang hukum pidana Indonesia ini, tentunya masih harus diperdebatkan oleh kalangan ahli hukum Indonesia dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kelak kita akan mengetahui bagaimana hasil perdebatan ini.

Perkenan kami pada penutup uraian ini menyampaikan terima kasih atas kehormatan yang diberikan untuk menyampaikan pada hari ini Pidato Dies Natalis Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian yang ke-47.

Jakarta, 17 Juni 1993

Mardjono Reksodiputro



Catatan:

- (1) Lihat, *Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, Amsterdam: J.H. de Bussy, 1918; hal. 8-18. Di Belanda sendiri sejak tahun 1810 yang berlaku adalah Code Penal Perancis (dengan dimasukkannya Kerajaan Holland dalam Kekaisaran Perancis). Tetapi mulai tahun 1870 Belanda berusaha untuk menyusun suatu KUHP Nasional Belanda yang rancangannya selesai dalam tahun 1878 (di bawah Menteri Kehakiman H.J. Smidt) dan dalam tahun 1880 dibicarakan dalam Parlemen Belanda (di bawah Menteri Kehakiman Modderman). Pada bulan Maret 1881 KUHP Belanda ini disetujui, tetapi baru berlaku sejak 1 September 1886. (Lihat, G.A. van Hamel, *Inleiding tot de studie van het Nederlandsche Strafrecht*, Cetakan Keempat, Haarlem: De Erven F. Bohn, 1927; hal. 73-85). Karena itu dalam banyak buku pelajaran hukum pidana kita, sering dirujuk buku sejarah KUHP Hindia Belanda di atas (yang memuat teks lengkap rancangan KUHP Hindia Belanda 1918), buku Menteri Kehakiman H.J. Smidt, *Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht* (kemudian dilanjutkan dan diperbaiki oleh E.A. Smidt dan J.W. Smidt) dan juga rancangan perubahan dan jawaban penjelasan di Parlemen Belanda oleh Menteri Kehakiman Modderman.
- (2) Lihat misalnya, G.A. van Hamel, loc.cit., hal. 162-163. Dalam Smidt, jilid I, halaman 450 dikatakan: "Suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia (*natuurlijk persoon*). Fiksi atau rekaan (*fictie*) tentang sifat badan hukum, tidak berlaku dalam hukum pidana " (demikianlah penjelasan atas pasal 51 lama KUHP Belanda).
- (3) Lihat pula, Ch. J. Enschede dan A. Heijder, *Beginselen van Strafrecht*, Cetakan Kedua, Kluwer Deventer, 1974; hal. 148. Yang mengakui adanya ajaran kedua, tetapi berpendapat bahwa pasal 51 lama KUHP Belanda (= pasal 59 KUHP kita) tetap berlandaskan asas bahwa hanya manusia yang dapat dituntut sebagai pelaku adalah J.H. van Bemmelen, dalam *Ons Strafrecht*, Jilid I, Cetakan Keempat, Groningen: Tjeenk Willink, 1971; hal. 232-249. Lihat pula, Roeslan Saleh, *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Jawab Pidana*, Jakarta: BPHN, 1984; hal. 50-51.
- (4) Uraian yang lebih luas terdapat dalam: Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991; lihat pula: Mardjono Reksodiputro, "Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-Delik Khusus Dalam Masyarakat Yang

Mengalami Modernisasi" dalam *Seminar Perkembangan Delik-Delik Khusus Dalam Masyarakat Yang Mengalami Modernisasi*, Jakarta: BPHN, 1982; hal. 48-54; dan Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Cetakan Kedua, Jakarta: Erlangga, 1976; hal. 167-170.

- (5) Dalam perkembangan pendidikan ilmu hukum pidana di Indonesia terdapat dua aliran. Yang pertama berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana (unsur subyektif, terdapat pada pelaku) melekat pada perbuatan melawan hukumnya (unsur obyektif), sedangkan yang kedua memisahkannya. Di Indonesia aliran pertama (monistis) dianut Prof. Satochid Kartanegara, gurubesar hukum pidana di UI, PTIK, dan PTHM. Aliran kedua (dualistis) dikemukakan oleh Prof. Moeljatno, gurubesar hukum pidana di UGM dan UNAIR. Perbedaan antara kedua aliran ini dijelaskan dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *op. cit.*; hal. 50-56. Lihat juga, Barda Nawawi Arief, "Masalah Pidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern", dalam *Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus* (1982), *op. cit.*; hal. 105-110.
- (6) Mengenai tidak ditemukannya yurisprudensi tentang korporasi sebagai terdakwa dalam peradilan pidana Indonesia, lihat: Agustinus Pohan, "Korporasi sebagai Subyek dalam Hukum Pidana", Makalah dalam Penataran Nasional Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Juli 1988; Mardjono Reksodiputro, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi", makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, November 1989; serta Muladi dan Dwidja Priyatno, *op. cit.* yang juga menyatakan: "... penulis simpulkan bahwa secara empiris di Kotamadya Bandung para penegak hukumnya selama menjalankan profesinya belum pernah menangani kasus tindak pidana yang menyangkut korporasi sebagai subyek tindak pidana" (hal. 130).
- (7) Menarik adalah pertanyaan Sudarto yang diajukan dalam "Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia", Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1979, hal. 21-23, yang setelah mempertanyakan berapa jumlah korporasi yang telah dijatuhi pidana selama berlakunya undang-undang tindak pidana ekonomi di Indonesia (dan tidak menemukan jawaban tentang ini) kemudian berkata: "... kalau pada delik-delik yang termasuk hukum pidana khusus itu kenyataannya tidak banyak pidanaan yang dikenakan kepada korporasi, apakah perluasan itu memang diperlukan? ...". Dikutip dari Muladi dan Dwidja Priyatno, *op. cit.*; hal. 32.

- (8) Pendapat ini telah dikemukakan pula sebelumnya, yaitu di FH-UNDIP bulan Nopember 1989, lihat Mardjono Reksodiputro (1989), *op. cit.*
- (9) Lihat Muladi dan Dwidja Priyatno, *op. cit.*; hal. 91 dan 92. Asas identifikasi hanya disebut, tetapi tidak dijelaskan. Begitu pula tidak terdapat rujukan ke arah bahan pustaka.
- (10) Lihat, C. Asser, *Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht*, Jilid Kesatu, Bagian Kedua - *Rechtspersoon*, Cetakan Ketiga dikerjakan oleh W.C.L. van Der Grinten: Zwolle: Tjeenk Willink, 1973, hal. 148-150. Disini dikemukakan adanya dua ajaran, yaitu ajaran organis (*organische leer*) dan ajaran fiksi (*fictie leer*). Namun Van Der Grinten sendiri mempergunakan asas penyatuan (*Vereenzelving; identification*). Asas ini kelihatannya mirip dengan asas "identifikasi".
- (11) Lihat, Ch. J. Enschede dan A. Heijder, *op. cit.*; hal. 147; lihat pula N.D. Jorg dan C. Kelk, *Strafrecht met Mate*, Alphen aan den Rijn: Samsom, 1974; hal. 144-145. Kriteria pelaku korporasi berdasarkan "pelaku fungsional" pertama kali diajukan oleh B.V.A. Roling, dalam "De Strafbbaarheid van de Rechtspersoon", *Tvs* 1959, Jilid LXVI, dimana diberikan batasan bahwa perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada korporasi haruslah masih dalam batas-batas tugas dan tujuan korporasi tersebut.
- (12) Bandingkan dengan A.L.J. van Strien, "Het daderschap van de rechtspersoon bij "milieudelicten" dalam M.G. Faure cs, *Zorgen van heden*, Arnhem: Gouda Quint, 1991; hal. 257-288. Dalam karangan ini dibahas batas-batas pemberlakuan korporasi sebagai pelaku (*dader*) dengan mempermasalahkan pendapat J. Rimmelink yang berorientasi psikologis (keadaan batin manusia), J. Ter Heide yang berorientasi sosiologis (*onmenselijk strafrecht*) dan A.C.'t Hart yang berorientasi manusia dalam arti yuridis (*contrafaktisch begrip*). Dari ketiga pendapat ini, maka Rimmelink yang ragu-ragu untuk mendukung kemungkinan korporasi menjadi subyek hukum. Pembahasan ini mendukung kriteria "pelaku fungsional" (Rolling) dengan pembatasan bahwa korporasi bersangkutan harus mempunyai kewenangan untuk mencegah perbuatan bersangkutan (kasus IJzerdraad, HR 23 Pebruari 1954), tetapi berpendapat bahwa kriteria "lalu lintas bermasyarakat" (*maatschappelijk-verkeerscriterium*) hanya dipergunakan untuk mendukung, karena bersifat samar-samar dan terlalu umum. Namun pembahasan tersebut juga meminta perhatian terhadap asas kesalahan (yang diakuinya dapat pula dikonstruksikan

pada korporasi) dan asas legalitas (yang melindungi subyek hukum terhadap kekuasaan yang terlalu luas dari penguasa). Dimintakan pula perhatian adanya perbedaan antara "functionele - delicten" dan "niet-functionele delicten", yang akan membedakan pula unsur patut dicelanya (=unsur kesalahan) korporasi sebagai pelaku.

- (13) Bandingkan, E.J.J. Van Der Heijden, *Handboek voor de Naamloze Vennootschap naar Nederlands Recht*, Cetakan Kedelapan dikerjakan oleh W.C.L. Van Der Grinten, Zwolle: Tjeenk Willink, 1968; hal. 389-391 (*Vershil in vertegenwoordigingspositie*) dan hal. 391-393 (*Onrechtmatige handeling*). Lihat pula, Barda Nawawi Arief, *op. cit.*; hal. 109-110.
- (14) Bandingkan dengan pendapat A.L.J. van Strien, *op. cit.*; hal. 271.
- (15) Bandingkan, Muladi dan Dwidja Priyatno, *op. cit.*; hal. 106-110.
- (16) Lihat Mardjono Reksodiputro (1982), *op. cit.*; dalam makalah ini juga dicatat bahwa sejak tahun 1975, PBB sudah meminta kewaspadaan negaranegara anggota tentang "public welfare offenses" ini (dalam Kongres dengan tema: "Changes in Forms and Dimensions of Criminality - Transnational and National), begitu pula W. Friedman dalam bukunya, *Law in a Changing Society*, New York: Columbia University Press, 1972, Bab 6.
- (17) Lihat, Mardjono Reksodiputro (1982), *op. cit.*; Barda Nawawi Arief, *op. cit.*; dan Muladi dan Dwidja Priyatno, *op. cit.*
- (18) Lihat, Barda Nawawi Arief, *op. cit.*; Muladi dan Dwidja Priyatno, *op. cit.*; dan Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989.
- (19) Departemen Kehakiman, *Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Baru)*, Buku Kesatu; disusun oleh Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992, disempurnakan oleh Tim Kecil sampai dengan 13 Maret 1993; hal. 11-12.
- (20) *Ibid*; hal. 9.

--ooOOoo--

RIWAYAT HIDUP

- * **MARDJONO REKSODIPUTRO**
 - * **Lahir di Blitar, 13 Maret 1937**
 - * **Menikah dan mempunyai tiga orang anak**
 - * **Sarjana Hukum Universitas Indonesia (1961) dan Master of Arts dalam bidang Kriminologi dari University of Pennsylvania (1967)**
 - * **Bekerja di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 1959 dan sejak 1 Desember 1992 gurubesar dalam ilmu hukum**
 - * **Dalam tahun 1984-1990 menjadi Dekan Fakultas Hukum UI; mulai tahun 1970 Direktur (sekarang Kepala) Lembaga Kriminologi UI (sekarang Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum); dan sejak tahun 1982 dosen luar biasa pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian**
 - * **Mulai tahun 1980 anggota Panitia Penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (mulai 1987 sebagai Ketua) pada Departemen Kehakiman; dan sejak tahun 1989 Sekretaris Konsorsium Ilmu Hukum pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan**
-





17 Juni 1993

Pidato Dies Natalis Ke-47
Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia



Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia

JAWABANNYA

TINDAK PIDANA KORPORASI DAN PERTANGGUNG-



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN